



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 444 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung keberhasilan dan kelancaran dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 98)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Tim Pengarah mempunyai tugas mengarahkan dan mengoordinasikan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - b. Tim Teknis mempunyai tugas mengolah data yang akan digunakan untuk penyusunan Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang akan menjadi Buku Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 September 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 444 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Susunan dan Personalia

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pembina	Bupati Bantul		3.100.000,00
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul		3.000.000,00
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		2.800.000,00
4.	Ketua	1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		2.600.000,00
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul		2.300.000,00
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		2.300.000,00
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul		2.300.000,00
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul		2.300.000,00
		3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul		2.300.000,00

1	2	3	4	5
		4. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.000.000,00
		5. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul		1.100.000,00
		6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul		1.100.000,00
		7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul		1.100.000,00
		8. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul		900.000,00
		9. Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		900.000,00
		10. Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		900.000,00
		11. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		900.000,00
		12. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		900.000,00
		13. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		900.000,00
		14. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul		900.000,00

1	2	3	4	5
		15. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.700.000,00
		16. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.650.000,00
		17. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Riza NA, SE, 2. Dian SP, S.E. 3. Juwandi 4. Raih E, A.Md. 5. Yuni Miyarti 6. Nurhidayati 7. Unik PY, S.E. 8. Sri A, S.E. 9. Endartiningsih 10. Ch.Rossemari 11. Fathkul Huda 12. Sri Purnawati 13. Walidi	1.500.000,00 1.400.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
		18. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Diana SR, S.KM.	700.000,00
		19. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	1. Nining L, S.IP. 2. Romi	700.000,00 500.000,00
		20. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	1. Ambar S, S.H. 2. Ike Kustini R	600.000,00 600.000,00
		21. Unsur Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul	1. Iwan RH, S.T. 2. Hari T, S.IP.	500.000,00 500.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO